



**PUTUSAN**

Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Suryadi Alias Lolo Bin Muh. Nasrun
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/27 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Inspeksi Pam Lr. Pasar No. 17, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muh. Suryadi Alias Lolo Bin Muh. Nasrun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni IWAN KURNIAWAN HAMID, S.H., Dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Law Firm Rudal & Partner, yang beralamat di Jl. A.P. Pettarani No. 3, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidair **7 (tujuh) bulan** penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet klip bening besar berisi Narkotika jenis shabu berat netto awal 942081 gram dan berat akhir 94,1807 gram,;
  - 1 (satu) buah Timbangan Digital merek scole warna silver ,**dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android merek samsung galaxi J 5 prime warna hitam, **dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Poros Bone – Sengkang, Desa Solo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0463 dan berat akhir 0,0262 gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita ketika terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO ditelpon oleh Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG (berkas terpisah) menanyakan “adakah barangnya 1 (satu) ball ada temanku mau beli” dan dijawab oleh terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO mengatakan “tidak ada hanya ada 40 (empat puluh) gram dan selanjutnya Ik. IRPAN als. MICI Bin ITENG menelpon kembali kepada Ik HERDIN als. ACONG ( berkas terpisah ) mengatakan tidak ada barangnya 1 (satu) ball tinggal 40 (empat puluh) gram lalu Ik HERDIN als. ACONG menjawab “iya saya hubungi dulu teman ku”, tidak lama kemudian Ik HERDIN als. ACONG menelpon kembali dan menginyakan kemudian Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG menelpon terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO dengan mengatakan “ simpan itu barang atau Narkotika jenis shabu jadi saya ambil” tidak lama

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks



kemudian terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO menelpon kembali minta uang tanda jadi berapa saja.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO chat lewat whatsapp kepada Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG yang isinya “ mengenai tujuan uang yang dikirimkan ke Nomor Akun Dana an. NIA lalu setelah uang sudah dikirimkan sebanyak Rp. 300.0000.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO menyuruh Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG datang kerumahnya di Masamba Kab. Luwu Utara kemudian Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG menelpon sudah sampai lalu terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO mengarahkan lewat telpon jalan menuju ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 0.1.00 wita setelah Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG sampai kerumah terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO dan mereka bertemu dimana kemudian terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO keluar dari rumah pergi mengambil Narkotika jenis shabu kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang kembali dan memperlihatkan kepada Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG 35 (tiga puluh lima) sachet plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong plastik merk Mr. D.I.Y berwarna putih.

- Bahwa sekitar pukul 03.10 wita terdakwa RISWANTO als. CIWANG dan Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG berangkat menuju Desa Munte Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara dengan mengendarai kendaraan masing-masing dimana terdakwa RISWANTO als. CIWANG mengendarai mobil dan Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG mengendarai sepeda motor setelah mereka sampai lalu ditempat tersebut lalu terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO berboncengan menuju ketempat yang telah disepakati dengan Ik. HERDIN als. ACONG setelah sampai ditempat tersebut lalu terdakwa menyerahkan kepada Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG kantong plastik merk Mr. D.I.Y berwarna putih yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) sachet plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis shabu untuk selanjutnya diserahkan kepada Ik. HERDIN als. ACONG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.30 wita setelah terdakwa RISWANTO als. CIWANG dan Ik. Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG bertemu dengan Ik. HERDIN als. ACONG dan teman perempuannya yang bernama RERE (Dpo) lalu menyerahkan kantong plastik merk Mr. D.I.Y berwarna putih yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) sachet plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis shabu kemudian ada beberapa orang yang datang mengamankan Ik. Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG bersama Ik. HERDIN ALS. ACONG yang memperkenalkan diri Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda SulSel sedangkan terdakwa RISWANTO als. CIWANG melarikan diri pada saat itu.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO tertangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda SulSel dirumahnya di Dusun Kuau Desa Lapapa Kec. Masamba Kab. Luwu Utara kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan 16 (enam belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) ball sachet klip kosong dibawah kasur dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam biru diatas meja didalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa tertangkap lalu dilakukan interogasi dimana diakui barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) sachet plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong plastik merk Mr. D.I.Y berwarna putih yang ditemukan pada Ik HERDIN als. ACONG adalah miliknya dan 16 (enam belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika Jenis shabu diperoleh dari Ik. HABIBI (Dpo) kemudian dilakukan pengembangan terhadap Ik. HABIBI tetapi belum berhasil ditangkap. Adapun kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2513/NNF/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh sama I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,8898 gram milik IRPAN als. MINCI Bin ITENG dan HERDIN als. ACONG Bin RUSDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3699/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023, yang ditanda tangani oleh sama ASMAWATI,SH,.M.Kes selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7025 gram dan urine milik RISWANTO als. CIWANG Bin RAMLIANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, melakukan pemufakatan jahat yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk. dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 35 (tiga puluh lima) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 29,8899 gram dan 16 (enam belas) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7025 gram yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita ketika terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO ditelpon oleh Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG (berkas terpisah) menanyakan "adakah barangnya 1 (satu) ball ada temanku mau beli" dan dijawab oleh terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO mengatakan "tidak ada hanya ada 40 (empat puluh) gram dan selanjutnya Ik. IRPAN als. MICI Bin ITENG menelpon kembali kepada Ik. HERDIN als. ACONG (berkas terpisah) mengatakan tidak ada barangnya 1 (satu) ball tinggal 40 (empat puluh) gram lalu Ik. HERDIN als. ACONG menjawab "iya saya hubungi dulu teman ku", tidak lama kemudian Ik. HERDIN als. ACONG menelpon kembali dan menginyakan kemudian Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG menelpon terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO dengan mengatakan "simpan itu barang atau Narkotika jenis shabu jadi saya ambil" tidak lama kemudian terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO menelpon kembali minta uang tanda jadi berapa saja.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO chat lewat whatsapp kepada Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG yang isinya " mengenai tujuan uang yang dikirimkan ke Nomor Akun Dana an. NIA lalu setelah uang sudah dikirimkan sebanyak Rp. 300.0000.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO menyuruh Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG datang kerumahnya di Masamba Kab. Luwu Utara kemudian Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG menelpon sudah sampai lalu terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO mengarahkan lewat telpon jalan menuju ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 0.1.00 wita setelah Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG sampai kerumah terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO dan mereka bertemu dimana kemudian terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO keluar dari rumah pergi mengambil Narkotika jenis shabu kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang kembali dan memperlihatkan kepada Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG 35 (tiga puluh lima) sachet

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks



plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong plastik merk Mr. D.I.Y berwarna putih.

- Bahwa sekitar pukul 03.10 wita terdakwa RISWANTO als. CIWANG dan Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG berangkat menuju Desa Munte Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara dengan mengendarai kendaraan masing-masing dimana terdakwa RISWANTO als. CIWANG mengendarai mobil dan Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG mengendarai sepeda motor setelah mereka sampai lalu ditempat tersebut lalu terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO berboncengan menuju ketempat yang telah disepakati dengan Ik. HERDIN als. ACONG setelah sampai ditempat tersebut lalu terdakwa menyerahkan kepada Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG kantong plastik merk Mr. D.I.Y berwarna putih yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) sachet plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis shabu untuk selanjutnya diserahkan kepada Ik. HERDIN als. ACONG.

- Bahwa sekitar pukul 04.30 wita setelah terdakwa RISWANTO als. CIWANG dan Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG bertemu dengan Ik. HERDIN als. ACONG dan teman perempuannya yang bernama RERE (Dpo) lalu menyerahkan kantong plastik merk Mr. D.I.Y berwarna putih yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) sachet plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis shabu kemudian ada beberapa orang yang datang mengamankan Ik. IRPAN als. MINCI Bin ITENG bersama Ik. HERDIN ALS. ACONG yang memperkenalkan diri Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda SulSel sedangkan terdakwa RISWANTO als. CIWANG melarikan diri pada saat itu.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa RISWANTO Alias CIWANG Bin RAMLIANTO tertangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda SulSel dirumahnya di Dusun Kuau Desa Lapapa Kec. Masamba Kab. Luwu Utara kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan 16 (enam belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) ball sachet klip kosong dibawah kasur dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam biru diatas meja didalam kamar tidur terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tertangkap lalu dilakukan interogasi dimana diakui barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) sachet plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kantong plastik merk Mr. D.I.Y berwarna putih yang ditemukan pada Ik HERDIN als. ACONG adalah miliknya dan 16 (enam belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika Jenis shabu diperoleh dari Ik. HABIBI (Dpo) kemudian dilakukan pengembangan terhadap Ik. HABIBI tetapi belum berhasil ditangkap. Adapun kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2513/NNF/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh sama I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,8898 gram milik IRPAN als. MINCI Bin ITENG dan HERDIN als. ACONG Bin RUSDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3699/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023, yang ditanda tangani oleh sama ASMAWATI,SH,.M.Kes selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7025 gram dan urine milik RISWANTO als. CIWANG Bin RAMLIANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jabbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di Jl. Inspeksi Pam Lr. Pasar, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar;
  - Bahwa awalnya personil Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari informan seorang laki-laki yang mengatakan Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN sanggup untuk menjual narkoba jenis shabu sebanyak 100 gram / 2 bal
  - Bahwa saksi bersama Team unit III subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel dipimpin oleh Kanit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel AKP Zelm Arman, S.E. melakukan penyelidikan dengan cara Under Cover Buy / pembelian terselubung dan memesan sebanyak 100 gram / 2 bal dan diberi harga oleh Terdakwa SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah)-
  - Bahwa selanjutnya saksi yang sebagai Under cove Buy janji untuk bertemu dan transaksi dengan Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN di rumahnya;
  - Bahwa setibanya di rumah Terdakwa . MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN sekitar pukul 12.30 Wita saksi Bripda SULKIFLI masuk kedalam rumah, adapun saksi bersama tim menunggu di sekitar rumah tersebut dan melakukan pemantauan serta menunggu kode dari saksi BRIPDA SULKIFLI.
  - Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita saksi bersama Team melihat. Terdakwa Muh. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 18.05 Wita Terdakwa kembali lagi dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam dan masuk kedalam rumahnya
  - Bahwa sekitar pukul 18.10 Wita saksi bersama tim menerima kode dari saksi BRIPDA SULKIFLI kalau shabu yang dibawa oleh Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN adalah asli kemudian saksi bersama tim langsung bergerak menuju kedalam rumah Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN dan langsung menuju ke lantai 2 kamar rumah, sesampainya di kamar lantai 2 rumah tersebut saksi bersama

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN, dimana pada saat itu PAULUS (DPO) sudah tidak ada dikamar tersebut dan sudah melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet klip bening besar berisi Narkotika jenis shabu dan menyita juga 1 unit Handphone android merek Samsung J5 Prime warna hitam di lantai 2 kamar rumah Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN .

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh VEGA yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika Bollangi seharga Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) untuk 100 gram / 2 bal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Sulkifli, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di Jl. Inspeksi Pam Lr. Pasar, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar;

- Bahwa awalnya personil Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari informan seorang laki-laki yang mengatakan Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN sanggup untuk menjual narkotika jenis shabu sebanyak 100 gram / 2 bal

- Bahwa saksi bersama Team unit III subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel dipimpin oleh Kanit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel AKP Zelm Arman, S.E. melakukan penyelidikan dengan cara Under Cover Buy / pembelian terselubung dan memesan sebanyak 100 gram / 2 bal dan diberi harga oleh Terdakwa SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah)-

- Bahwa selanjutnya saksi yang sebagai Under cove Buy janji untuk bertemu dan transaksi dengan Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN di rumahnya;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa . MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN sekitar pukul 12.30 Wita saksi Bripda SULKIFLI masuk kedalam rumah, adapun saksi bersama tim menunggu di sekitar rumah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks



tersebut dan melakukan pemantauan serta menunggu kode dari saksi BRIPDA SULKIFLI.

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita saksi bersama Team melihat. Terdakwa Muh. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 18.05 Wita Terdakwa kembali lagi dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam dan masuk kedalam rumahnya

- Bahwa sekitar pukul 18.10 Wita saksi bersama tim menerima kode dari saksi BRIPDA SULKIFLI kalau shabu yang dibawa oleh Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN adalah asli kemudian saksi bersama tim langsung bergerak menuju kedalam rumah Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN dan langsung menuju ke lantai 2 kamar rumah, sesampainya di kamar lantai 2 rumah tersebut saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN, dimana pada saat itu PAULUS (DPO) sudah tidak ada dikamar tersebut dan sudah melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet klip bening besar berisi Narkotika jenis shabu dan menyita juga 1 unit Handphone android merek Samsung J5 Prime warna hitam di lantai 2 kamar rumah Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN .

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh VEGA yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika Bollangi seharga Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) untuk 100 gram / 2 bal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Irfan Vega Ismail als Vega bin Ismail disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di Jl. Inspeksi Pam Lr. Pasar, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat sekitar pukul 11.00 Wita saksi dihubungi oleh Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kemudian saksi menghubungi Lk. HENDRA (DPO) dan menanyakan apakah ada shabu miliknya yang ready dan Lk. HENDRA (DPO) mengatakan ada dengan seharga Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN mengatkan ada shabu ready seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN menawarnya menjadi Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) kemudian saksi deal / sepakat dengan Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN

- Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO bukti kalau memang ada uangnya untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa mengirimkan kepada saksi bukti berupa screen shoot Video Call Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO dengan calon pembelinya sedang menghitung uang jumlahnya tidak diketahui pasti jumlahnya selain itu juga Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO mengirimkan Video calon pembelinya sedang menghitung uang.

- Bahwa selanjutnya saksi memberikan nomor whatsapp Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN kepada Lk. HENDRA (DPO) mengarahkan Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang dipesannya.

- Bahwa sekitar pukul 17.40 Wita Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN menghubungi Terdakwa kalau sudah mengambil Narkotika jenis shabu pesannya dan pada pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa menghubungi nomor whatsapp Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN barulah saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda SulSel.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di Jl. Inspeksi Pam Lr. Pasar, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 ketika Terdakwa dihubungi oleh PAULUS (DPO) untuk mencarikannya Narkotika jeni shabu sebanyak 1 (satu) bal akan tetapi tetapi Terdakwa tidak mendapatkannya lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 PAULUS kembali menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bal atau sebanyak 100 (seratus) gram dan dimana Terdakwa mengatakan "ok, nanti saya carikan dulu"
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi VEGA yang berada di Lapas Bollangi dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bal atau 100 (seratus) gram dan dimana VEGA mengatakan "ada" dengan memberikan harga awalnya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menawarnya seharga Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dan akhirnya disetujui dengan harga tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu lalu menghubungi PAULUS yang memesan sebelumnya yang dengan harga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan PAULUS menawarnya seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tetapi Terdakwa tetap dengan harga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akhirnya sepakat dengan harga tersebut kemudian janji untuk bertemu di rumah tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi VEGA mengatakan jadi mengambil Narkotika Jenis shabu miliknya sebanyak 2 (dua) bal atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dan pada saat itu VEGA meminta bukti uang untuk membeli shabunya ada dan meminta uang tersebut dalam bentuk tunai.
- Bahwa setelah Terdakwa dengan VEGA cara pembayarannya secara tunai lalu Terdakwa kembali menghubungi PAULUS melalui telepon whatsapp melakukan Panggilan Video Call dimana dalam video call tersebut PAULUS memperlihatkan kepada Terdakwa sejumlah uang tunai kemudian Terdakwa menscreen shot video call tersebut untuk selanjutnya dikirimkan kepada VEGA dan mengirimkan juga PAULUS sementara memegang uang tunai.
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan bukti screenshot dan foto uang tunai kemudian VEGA menghubungi Terdakwa mengatakan nanti ada

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks



orang yang menghubungi Terdakwa dimana orang tersebut merupakan orang suruhannya.

- Bahwa sekitar pukul 12.30 wita PAULUS datang ke rumah Terdakwa bersama dengan seorang Perempuan yang menurut PAULUS istrinya bersama seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya Terdakwa bersama PAULUS, istrinya dan temannya duduk-duduk di teras rumah sambil menunggu informasi dari orang suruhan VEGA.
- Bahwa pada sekitar pukul 17.30 Wita orang suruhan VEGA menghubungi Terdakwa melalui telepon whatsapp lalu mengarahkan Terdakwa untuk bertemu di pertigaan Jalan Pa'baeng-baeng selanjutnya Terdakwa menuju kejalan yang diarahkan tersebut dengan mengendarai sepeda motor sendirian, Adapun PAULUS dan temannya menunggu di rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan orang suruhan VEGA dan menerima Narkotika jenis shabu yang dipesan kemudian Terdakwa menerimanya berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus permen FOX'S berisi 1 (satu) sachet klip bening besar berisi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa kembali kerumah nya untuk memberikan kepada PAULUS.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya lalu dengan PAULUS dan teman laki-lakinya naik ke lantai 2 untuk memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi uang tunai kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus permen FOX'S berisi 1 (satu) sachet klip bening besar berisi Narkotika jenis shabu, kemudian menghitung uang tersebut dimana uang tersebut berjumlah 9 (sembilan) ikat yang tidak ketahui pasti jumlahnya, Adapun PAULUS kemudian membuka shabu tersebut dan mengambil sedikit shabu tersebut dan memasukkanya kedalam Pirex kaca yang telah Terdakwa sediakan sebelumnya, kemudian lk.. PAULUS membuat alat hisap bong dan mencoba sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membakarnya, setelah memastikan asli tiba-tiba laki-laki yang bersama PAULUS dari arah belakang lansung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan mengaku dari anggota Kepolisian dan selanjutnya datang 10 (sepuluh) orang masuk kedalam rumah Terdakwa yang juga mengaku juga dari anggota Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap dan dilakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar Narkotika

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk scale lon warna silver dan 1(satu) buah handphone android merk Samsung Galaxi J5 prime warna hitam yang ditemukan dirumah Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dimana diakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari VEGA yang saat ini dipenjara di Lapas Bollangi dan akan membayarnya setelah shabu tersebut laku terjual dan adapun keberadaan PAULUS tidak ditemukan lagi atau melarikan diri.

- Bahwa kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet klip bening besar berisi Narkotika jenis shabu berat netto awal 942081 gram dan berat akhir 94,1807 gram,;
2. 1 (satu)buah Timbangan Digital merek scole warna silver ;
3. 1 (satu) Unit Handphone Android merek samsung galaxi J 5 prime warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di Jl. Inspeksi Pam Lr. Pasar, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya personil Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari informan seorang laki-laki yang mengatakan Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN sanggup untuk menjual narkotika jenis shabu sebanyak 100 gram / 2 bal
- Bahwa saksi bersama Team unit III subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel dipimpin oleh Kanit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel AKP Zelm Arman, S.E. melakukan penyelidikan dengan cara Under Cover Buy / pembelian terselubung dan memesan sebanyak 100 gram / 2 bal dan diberi harga oleh Terdakwa SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah)-

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi yang sebagai Under cover Buy janji untuk bertemu dan transaksi dengan Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN di rumahnya;
  - Bahwa setibanya di rumah Terdakwa . MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN sekitar pukul 12.30 Wita saksi Bripda SULKIFLI masuk kedalam rumah, adapun saksi bersama tim menunggu di sekitar rumah tersebut dan melakukan pemantauan serta menunggu kode dari saksi BRIPDA SULKIFLI.
  - Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita saksi bersama Team melihat. Terdakwa Muh. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 18.05 Wita Terdakwa kembali lagi dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam dan masuk kedalam rumahnya
  - Bahwa sekitar pukul 18.10 Wita saksi bersama tim menerima kode dari saksi BRIPDA SULKIFLI kalau shabu yang dibawa oleh Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN adalah asli kemudian saksi bersama tim langsung bergerak menuju kedalam rumah Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN dan langsung menuju ke lantai 2 kamar rumah, sesampainya di kamar lantai 2 rumah tersebut saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN, dimana pada saat itu PAULUS (DPO) sudah tidak ada dikamar tersebut dan sudah melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut.
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet klip bening besar berisi Narkotika jenis shabu dan menyita juga 1 unit Handphone android merek Samsung J5 Prime warna hitam di lantai 2 kamar rumah Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN .
  - Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh VEGA yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika Bollangi seharga Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) untuk 100 gram / 2 bal;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama MUH. SURYADI als. LOLO bin MUH. NASRUN yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama bernama MUH. SURYADI als. LOLO bin MUH. NASRUN dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak*” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan "melawan hukum" lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di Jl. Inspeksi Pam Lr. Pasar, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Timbangan Digital merek scale warna silver, 1 (satu) Unit Handphone Android merek samsung galaxi J 5 prime warna hitam, 1 (satu) sachet klip bening besar berisi Narkotika jenis shabu berat netto awal 94,2081 gram dan berat akhir 94,1807 gram di duga Narkotika Golongan I jenis shabu, hal mana Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang, berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.: 4841/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023, yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 94,2081 gram milik MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN adalah benar mengandung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No .35 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba pada hari hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di Jl. Inspeksi Pam Lr. Pasar, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, awalnya personil Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari informan seorang laki-laki yang mengatakan Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN sanggup untuk menjual narkotika jenis shabu sebanyak 100 gram / 2 bal, saksi bersama Team unit III subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel dipimpin oleh Kanit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulsel AKP Zelm Arman, S.E. melakukan penyelidikan dengan cara Under Cover Buy / pembelian terselubung dan memesan sebanyak 100 gram / 2 bal dan diberi harga oleh Terdakwa SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya saksi yang sebagai Under cove Buy janji untuk bertemu dan transaksi dengan Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN di rumahnya, setibanya di rumah Terdakwa . MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN sekitar pukul 12.30 Wita saksi Bripda SULKIFLI masuk kedalam rumah, adapun saksi bersama tim menunggu di sekitar rumah tersebut dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan serta menunggu kode dari saksi BRIPDA SULKIFLI, sekitar pukul 17.30 Wita saksi bersama Team melihat. Terdakwa Muh. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 18.05 Wita Terdakwa kembali lagi dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam dan masuk kedalam rumahnya, sekitar pukul 18.10 Wita saksi bersama tim menerima kode dari saksi BRIPDA SULKIFLI kalau shabu yang dibawa oleh Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN adalah asli kemudian saksi bersama tim langsung bergerak menuju kedalam rumah Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN dan langsung menuju ke lantai 2 kamar rumah, sesampainya di kamar lantai 2 rumah tersebut saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa MUH. SURYADI Alias LOLO Bin MUH. NASRUN, dimana pada saat itu PAULUS (DPO) sudah tidak ada dikamar tersebut dan sudah melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. SURYADI als. LOLO bin MUH. NASRUN mengakui jika sabu-sabu berupa 1 (satu) sachet klip bening besar berisi Narkotika jenis shabu berat netto awal 94,2081 gram dan berat akhir 94,1807 gram di duga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari VEGA yang saat ini di penjara di Lapas Bollangi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke pertama alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet klip bening besar berisi Narkotika jenis shabu berat netto awal 942081 gram dan berat akhir 94,1807 gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital merek scale warna silver, , dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek samsung galaxi J 5 prime warna hitam, Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

⊖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

⊖ Terdakwa menyesali perbuatannya;

⊖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SURYADI als. LOLO bin MUH. NASRUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. SURYADI als. LOLO bin MUH. NASRUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet klip bening besar berisi Narkotika jenis shabu berat netto awal 942081 gram dan berat akhir 94,1807 gram,;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital merek scole warna silver ; dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Android merek samsung galaxi J 5 prime warna hitam;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Heriyanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Sutisna Sawati, S.H. , Wahyudi Said, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resca Krestyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Haerani Adam, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Heriyanti, S.H, M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Resca Krestyanti, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)